



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Des. Melintang Desa Manabong Kecamatan Latak Tly (POMG) 2020214
Website : www.diknasbolmong.com email : bolmongdiknas@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Nomor: 1579 / D.14 / DINAS / 2017

TENTANG
DZIN OPERASIONAL PAUD MIRACLE NANASI
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Membaca** Surat Permohonan Izin Penyelenggara lembaga PAUD MIRACLE NANASI Desa Nanasi Kecamatan Pogar 03/PAUD-MIRACLE-DS-N/2017 serta lampirannya.
- Menimbang** bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan Money dan Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin Penyelenggaraan Operasional maupun perpanjangannya.
- bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan, maka Kepala seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF memandang perlu mengeluarkan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat**
1. Undang - undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang - undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
 3. Undang - undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional
 5. Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2015-2016
- Memperhatikan** Pedoman Teknis Pendirian Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan, Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** Penanggung Jawab/
Lembaga Penyelenggara **YAYASAN ZIELLE**
- Kedua** Nama Penyelenggara **VERRA W KALELE**
Nama Lembaga **PAUD MIRACLE NANASI**
Alamat **Desa Nanasi Kecamatan Pogar**
Kab. Bolaang Mongondow
Jenjang Pendidikan **Taman Kanak-kanak (TK)**

Ketiga

Pemangku Surat Keputusan ini harus menandatangani surat keputusan PAKSI
sebelum surat keputusan tersebut.

Kemudian

Surat keputusan tersebut harus ditandatangani

Kelima

Keputusan ini berlaku untuk semua yang ditugaskan dengan ketentuan
apabila diperlukan hal tersebut untuk pelaksanaan dan apabila
sebagaimana tersebut.

Tanggal di

Tempat

Di bawah ini

di bawah ini

KEMENTERIAN PENDIDIKAN
KULTUR DAN HUKUM



Terselenggara

1. Bupati Kabupaten Mempawah
2. Kepala Bidang PNT Kabupaten Mempawah
3. Anon